

BAB III

DESKRIPSI DATA

A. Keadaan Umum PKL Taman Bungkul Kota Surabaya

1. Keadaan Geografi

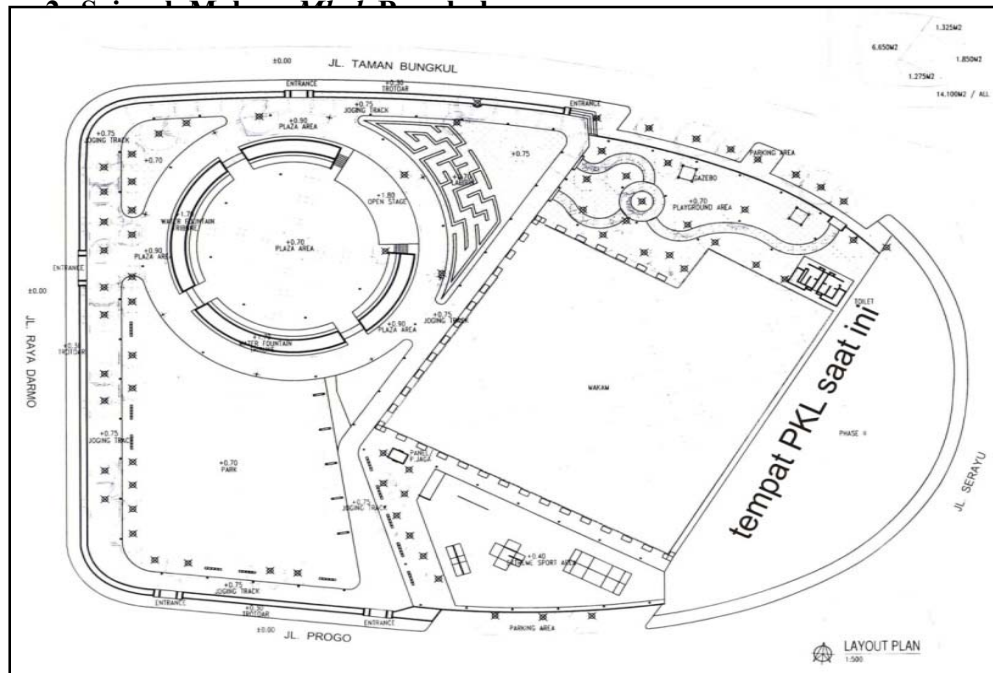
Kehadiran Taman Bungkul sebagai Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat mengurangi polusi udara. Sejak jaman kolonial Belanda, kehadiran taman bungkul ini telah dipertahankan oleh pemerintah kota. Lokasi taman yang dekat dengan

kompleks perumahan pemerintah belanda dapat diartikan bahwa perencanaan taman memang sudah dipersiapkan dengan matang. Taman Bungkul sendiri sudah ada ketika pemerintah Kota Surabaya mengembangkan kawasan Darmo sebagai kawasan pemukiman orang-orang Belanda. Kemudian, taman ini diberi nama *Boengkoel Park*. Luas Taman Bungkul 14.100 M², jika di hitung dengan wilayah yang ditempati PKL saat ini maka luas keseluruhan Taman Bungkul 1.850 M².¹

Gambar.III.1.Peta Lokasi Taman Bungkul



¹ Data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya



Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Menurut versi GH. Von Faber, kompleks makam yang ada didekat Taman Bungkul ini sudah ada sejak jaman Hindu. Lengkungan pada makam dan pagar banyak ditemukan pada perpaduan gaya arsitektur Jawa Hindu di era kerajaan Majapahit. Di area ini terdapat sebuah altar yang dianggap keramat. Merupakan tempat sisa-sisa abu para tentara kertanegara yang tewas dalam peperangan ditahun 1270. Sekitar tahun 1930, makam dibangun jauh sebelum Islam masuk ke Jawa. *Mbah* Bungkul menurut sejarawan Sartono Kartodirjo dari Universitas Gadjah Mada dapat dikategorikan sebagai seorang wali lokal. Istilah ini untuk menyebut tokoh Islamisasi tingkat lokal. Konon *Mbah* Bungkul atau Sunan Bungkul dulunya sebelum masuk Islam bernama Empu Supo. Ia adalah seorang putra dari Tumenggung Supodriyo, seorang pembesar dari kerajaan Majapahit. Keahliannya dalam membuat keris, membawa Ki Supo bergelar Empu. Setelah bertemu Sunan Kalijaga, Ki Supo kemudian masuk Islam dan menyebarkan agama Islam di daerah Bungkul. Ki Supo kemudian dikenal dengan nama *Mbah* Bungkul.²

Pada tahun 2006, pemerintah Kota Surabaya melaksanakan program penghijauan kota atau disebut Ruang Terbuka Hijau (RTH). Taman Bungkul menjadi salah satu sasaran pemerintah untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Satu tahun kemudian Taman Bungkul akhirnya diresmikan dengan konsep *sport, education, dan entertainment*. Sementara itu makam *Mbah* Bungkul tetap dipertahankan dan masih menjadi tempat ziarah. Peranan sejarah dan nilai penting yang ada terkandung di bangunan ini kemudian diapresiasi oleh pemerintah

² Dinas Pariwisata dan Cagar Budaya. *Sejarah Taman Bungkul*

Surabaya. Pada tahun 1996 melalui surat keputusan Walikota Surabaya nomor 188.45/251/402.104/1996 bangunan ini dinyatakan sebagai cagar budaya.³

Dari penjelasan dari sejarah PKL Bungkul dapat disimpulkan bahwa ada lima faktor yang berpotensi dalam pertumbuhan PKL di Taman Bungkul. Pertama, terdapat makam *Mbah* Bungkul. Kedua, letak Taman Bungkul yang strategis ditengah kota. Ketiga, Taman Bungkul tempat berinteraksi sejak zaman kolonial. Keempat, adanya urbanisasi yang cepat. Kelima, krisis ekonomi yang berkepanjangan semenjak tahun 1997.

3. Situasi dan Kondisi PKL Taman Bungkul

*“Dulu, lahan yang ditempati PKL ini adalah lapangan untuk aktivitas olahraga Volly oleh warga yang bertempat tinggal diarea sekitar taman. Ada pohon-pohon besar yang berada di pinggir dimanfaatkan untuk bermain catur dikala ronda malam. Posisi PKL pada waktu itu juga masih sedikit. Seperti didepan pintu masuk makam cuma ada keluarga penjaga makam Mbah Bungkul yang jual pernak pernik khas makam Mbah Bungkul dengan meletakkan dagangan dimeja kecil berdiameter 1cm x1cm terus penjual lainnya yang hanya diasong dan berupa gerobak berada disisi jalan trotoar Taman Bungkul.”*⁴

Kutipan wawancara dengan warga sekitar Taman Bungkul membuktikan Taman Bungkul lebih banyak difungsikan sebagai ruang terbuka yang rindang sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk berkumpulnya masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, Taman Bungkul dikelilingi oleh pedagang kaki lima yang tumbuh dengan subur membuat wajah Taman Bungkul tak terawat. Apalagi bila musim kampanye maka Taman Bungkul sering dijadikan tempat untuk berkampanye dan menggelar acara seperti pasar malam atau pementasan wayang

³ *Ibid*

⁴ Bapak Jainuri. *Wawancara* Minggu, 27 Maret 2011

semalam suntuk. Alangkah sayangnya bila Taman Bungkul yang terletak dipinggir jalan protokol ini dibiarkan tak terawat. Tentu saja kondisi tersebut memperburuk Kota Surabaya.

Sementara itu perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan kebijakan ekonomi. Dengan kata lain perkembangan kota pada dasarnya adalah wujud fisik perkembangan ekonomi. Faktor urbanisasi yang secara sederhana diartikan sebagai kekuatan yang mendorong pemusatan PKL diarea Taman Bungkul, hingga menimbulkan keresahan masyarakat. Karena sejak terjadinya krisis ekonomi dinegara kita pada tahun 1997, PKL di Taman Bungkul yang mulanya sedikit dan tidak menetap menjadi banyak dan sebagian diantaranya menetap.

Warga PKL Trisula Taman Bungkul berasal dari daerah sekitar Surabaya. Untuk yang asli Surabaya 25%, Madura 15%, 40% Lamongan, 10% Gresik, 10% lain-lain. Tetapi, setelah adanya penataan seluruh PKL yang berjualan diarea Taman bungkul, diwajibkan untuk mempunyai identitas yang beralamatkan Surabaya.

DATA KELOMPOK PKL TRISULA

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA	ALAMAT
1	TAMAN BUNGKUL	Wiwik Herawati	Dinoyo Baru 53
2	TAMAN BUNGKUL	Slamet Rusdianto	Taman Sukorejo I/81 B
3	TAMAN BUNGKUL	Eko Agustini	Tempel Sukorejo I/81 B
4	TAMAN BUNGKUL	Suhartini	Tempel Sukorejo I/81 B
5	TAMAN BUNGKUL	Endang Haryani	Taman Bungkul
6	TAMAN BUNGKUL	Moch. Machfud/Budi Santoso	Dinoyo Baru 20
7	TAMAN BUNGKUL	Sunaryo	Sidotopo Jaya 2/33
8	TAMAN BUNGKUL	Denok Tresnowati	Dinoyo Alun-alun 4/18
9	TAMAN BUNGKUL	Murtini	Jalan Nias 38
10	TAMAN BUNGKUL	Edi Kuswanto	Jambangan IV/6
11	TAMAN BUNGKUL	Ali Usman Yacub	Jagir Wonokromo 116
12	TAMAN BUNGKUL	M Rochman	Pranti
13	TAMAN BUNGKUL	Supriyo	Lumumba Dalam
14	TAMAN BUNGKUL	Adjib Rosidi	Darmo Rejo 7/1A
15	TAMAN BUNGKUL	Ngatimun	Raya Darmokali 120 A
16	TAMAN BUNGKUL	Adi Prasetyo	Diponegoro 24
17	TAMAN BUNGKUL	Samsi	Gubeng kertajaya 5E/26C
18	TAMAN BUNGKUL	Gami Susilowati	Wonocolo gg Modin 63
19	TAMAN BUNGKUL	Kusnanto	Darmo kali 2/2
20	TAMAN BUNGKUL	Gatot/Santoso	Ketintang 133 - D/6
21	TAMAN BUNGKUL	Toekimin	Taman Bungkul
22	TAMAN BUNGKUL	Samirah	Darmo kalimir 120 A
23	TAMAN BUNGKUL	Sunari	Darmokali Gg Tugu 23 R
24	TAMAN BUNGKUL	Khoirul Anwar	Lumumba Dalam
25	TAMAN BUNGKUL	Sutrinio	Jetis Kulon Gg Pertukangan 27 A
26	TAMAN BUNGKUL	Mulyono	Taman Bungkul
27	TAMAN BUNGKUL	Mulyono	Lumumba Dalam Buntu 12
28	TAMAN BUNGKUL	Agus Purpriono	Marmoyo 15
29	TAMAN BUNGKUL	Nugroho Susanto	Dukuh Menanggal
30	TAMAN BUNGKUL	Ujana Ermaya	Bratang Perintis VI - 124
31	TAMAN BUNGKUL	Sariyati	Dinoyo Sekolah 1/42
32	TAMAN BUNGKUL	Sulikah	Darmokali 2/42
33	TAMAN BUNGKUL	Jumari	Darmokali
34	TAMAN BUNGKUL	Handoyo	Darmorejo 3/24 B
35	TAMAN BUNGKUL	Roeslan	Bagong Ginayan 4/10
36	TAMAN BUNGKUL	Hartatik	Keputih Utara 94 A
37	TAMAN BUNGKUL	H. Choirullah	Taman Bungkul 5A
38	TAMAN BUNGKUL	Kartiyah	Darmorejo III A/14
39	TAMAN BUNGKUL	Na'i	Jl. Setail
40	TAMAN BUNGKUL	Soejoko	Pulosari 3 J / 28
41	TAMAN BUNGKUL	Sanusuri	Jatipurwo 5/6
42	TAMAN BUNGKUL	Chasanah	Taman Bungkul 5A
43	TAMAN BUNGKUL	Sami Endang	Lumajang
44	TAMAN BUNGKUL	Kasuwi	Tenggunung Karya Lor 8/2
45	TAMAN BUNGKUL	Amanah	Darmo Rejo 7/1A
46	TAMAN BUNGKUL	Yeni Hendrayanti	Taman bungkul
47	TAMAN BUNGKUL	Soebakri Siswanto	Taman Bungkul
48	TAMAN BUNGKUL	Yuniar Rama Dhani	Taman Bungkul
49	TAMAN BUNGKUL	Sunarmi	Jambangan IV/6
50	TAMAN BUNGKUL	Chusen	Dinoyo Alun-alon 2/15

Para PKL sendiri terdiri dari berbagai macam tingkat pendidikan karena karakteristik yang dihadapi sektor informal PKL merupakan kegiatan usaha ekonomi berskala kecil, mudah dimasuki oleh pengusaha baru. Jenis-jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung kepada komoditi yang cepat terjual, tidak tahan lama, dan kebanyakan adalah jenis makanan dan minuman

Tabel.III.1 Pendidikan PKL Trisula Taman Bungkul Surabaya

Pendidikan terakhir yang ditamatkan.	Sebelum Pemberdayaan		Sesudah Pemberdayaan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak Tamat	31	62%	-	0%
SD	12	24%	-	0%
SLTP	3	6%	-	0%
SLTA	4	8%	34	68%
Akademi atau Kursus	-	0%	9	18%
Perguruan Tinggi	-	0%	7	14%
Jumlah :	50	100%	50	100%

]Sumber: Data Primer, Maret 2011

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan PKL jika dilihat sebelum pemberdayaan pendidikan terakhir yang ditamatkan paling banyak sampai paling sedikit adalah tidak menamatkan pendidikan, SD, SLTP, dan SLTA bahkan tidak ada satu pun tamatan akademi atau kursus dan perguruan tinggi. Tetapi, setelah pemberdayaan justru menjadi kebalikan, kondisi pendidikan terakhir yang ditamatkan paling banyak hingga paling sedikit adalah perguruan tinggi, akademi atau kursus, dan SLTA untuk tamatan SD, SLTP dan yang tidak menamatkan pendidikan bernilai nihil. Hal ini disebabkan, sewaktu sebelum

pemberdayaan yang menjadi PKL adalah para urban yang umurnya berkisar 30 tahun hingga 50 tahun dan setelah adanya pemberdayaan mereka merasakan manfaat yang baik, para urban mendidik anak-anak agar bisa mengembangkan usaha jauh lebih baik. Seperti ungkapan salah satu PKL.

“... ternyata dadi wong sekolahan iku enak, mbak. Duwe ilmu, dadi gak gampang dibujuki. Opomane koyok awak-awak ngene iki, wong cilik rawan dibujui pemerintah. Mek gak paham-paham temen nag aturan, iso keclubuk temenan. Mangkane iku, gak eman aku kape nyekolahne anak-anakku tekan ndi ae. Mek warungku iki iso digedekno karo anakku seng wes pinter iku dadi depot ta rumah makan pinggir embong gede lag yho aku melok sueneng tho mbak... Ternyata jadi orang yang punya ilmu itu enak, tidak mudah dibohongi. Apalagi warga seperti kita-kita ini, orang kecil rawan dibohongi pemerintah. Kalau tidak benar-benar paham aturan bisa terperdaya. Karena itu, saya tidak keberatan menyekolahkan anak-anak sampai tingkat tinggi. Kalau warung ini dibesarkan dengan anak saya yang sudah pintar menjadi depot atau rumah makan dipinggir jalan besar, saya ikut senang kan mbak ...”⁵

Hal ini menunjukkan bahwa warga PKL Trisula Taman Bungkul mempunyai paradigma masyarakat kecil bahwa setiap kebijakan yang dibuat pemerintah daerah ataupun pemerintah kota kebanyakan selalu berbicara dengan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan keinginan sebenarnya yang dibutuhkan warga PKL Trisula Taman Bungkul. Anggapan masyarakat kecil lainnya kepada Pemkot atau Pemda yang mudah merpermainkan aturan karena ketidakpahaman masyarakat kecil terhadap kebijakan yang ada.

B. Gambaran Umum Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah regulasi yang dibuat pemerintah kota

⁵ Ibu Rupi'ah. *Wawancara*. Rabu, 30 Maret 2011

Surabaya dalam rangka untuk mengatasi peningkatan jumlah PKL yang berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan keindahan kota. Serta fungsi prasarana lingkungan kota. Mengingat PKL merupakan usaha perdagangan sektor informal yang dibutuhkan masyarakat karena barang dagangannya yang dibutuhkan dengan harga terjangkau.

Didalam penyusunan kebijakan terhadap penataan dan pemberdayaan sektor informal yang ada, wawancara dengan bidang ekonomi sub bidang pengembangan dunia usaha Bappeko Surabaya, menjelaskan bahwa pemerintah Kota Surabaya memberi perhatian besar terhadap lima dimensi informal, berikut pendeskripsian hasil wawancara:⁶

1. Dimensi ekonomi; sektor informal usaha PKL tidak dipandang sebagai “*katup pengaman*” hal ini mengingat keterpisahan sektor informal usaha PKL dan sektor formal atau usaha resmi, hanyalah kultur pemikiran, bukan dalam peranan dan proses yang sebenarnya.
2. Dimensi peran; sektor informal usaha PKL tidak boleh dianggap sebagai usaha sampingan, namun harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan perekonomian secara intergratif.
3. Dimensi tindakan; menghindarkan pemikiran “penertiban” dan beralih pada pemikiran “peningkatan pembinaan”.
4. Dimensi nilai; dalam menangani sektor informal usaha PKL tidak sekedar terbatas pada perhitungan ekonomi, tetapi juga menampilkan perhitungan sosial, budaya, kemanusiaan dan keserasian dengan lingkungan hidup.

⁶ Bapak Devie Afrianto. *Wawancara*. Senin, 11 April 2011

5. Dimensi kesempatan; keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan dalam berpandangan, berbuat dan bertindak sehingga perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

Terdapatnya pedagang golongan ekonomi lemah ini telah ditetapkan kebijaksanaan serta langkah-langkah pembinaannya yaitu dengan mendorong dan membantu meningkatkan pengusaha dan pedagang golongan ekonomi lemah agar lebih berperan dalam kegiatan perdagangan, antara lain memberikan penyuluhan dan informasi perdagangan, memperluas penyediaan tempat usaha yang layak dan bersifat sementara sampai lokasi tersebut bebas PKL sebagaimana diatur dalam Perda Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Dijelaskan oleh salah satu staf dari Satpol PP ketika penulis hendak melakukan penelitian bahwa ternyata Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Ditujukan kepada PKL yang statusnya masih liar. Hal ini diperkuat dengan ciri-ciri PKL liar yang tercantum pada bab 1 pasal 1 ayat 6 dan 10, karena status PKL ditaman bungkul adalah PKL binaan sejak tahun 2003 yang pengimpementasiannya ditangani langsung oleh Pemkot Surabaya dengan instansi atau badan usaha perseorangan yang berada diluar organisasi pemerintah daerah yang tunduk pada hukum Indonesia, maka PKL binaan taman Bungkul sejak tahun 2005 kewenangannya dialihkan kepada dinas Koperasi sektor informal dengan acuan Perwali Surabaya no.68 tahun 2005 tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas Koperasi dan sektor informal kota Surabaya.

Perwali Surabaya no.68 tahun 2005 tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas Koperasi dan sektor informal kota Surabaya, digunakan dinas koperasi untuk melakukan proses implementasi Perda PKL. Penanganan PKL taman Bungkul Surabaya dilaksanakan oleh bidang usaha mikro kecil menengah (UMKM) Dinas Koperasi Sektor Informal.

Secara garis besar kepala sub bagian umum dan kepegawaian Dinas Koperasi Surabaya menjelaskan, bahwa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PKL menggunakan strategi implementasi dengan melaksanakan delapan kegiatan secara simultan, berikut deskripsi hasil wawancara:⁷

1. Dialog kebijakan

Program ini akan melakukan serangkaian dialog secara konstruktif terhadap berbagai produk peraturan tujuannya agar mengkondusifkan jalannya perda dengan kegiatan usaha PKL. Bentuk dialog antara lain berupa konsultasi, lokakarya, semiloka, seminar dan *face to face dialog*.

2. Program pembinaan dan konsultasi usaha

Program ini bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan usaha PKL. Tujuan lainnya untuk memberikan informasi mengenai kepastian hukum dan kenyamanan usaha PKL. Program ini lebih dulu melakukan proses pendataan, memberikan program pembinaan konsultasi usaha, untuk meningkatkan SDM PKL dalam mengelola usahanya sehingga menjadi lebih baik dengan keuntungan meningkat.

3. Program penataan lokasi usaha

⁷ Bapak M.Syahroel Sulaiman. *Wawancara*. Rabu, 6 April 2011

Lokasi usaha adalah masalah penting bagi eksistensi usaha PKL. Untuk itu mutlak adanya penataan lokasi usaha agar semua kepentingan dapat terakomodir dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kegiatan ini diawali dengan menentukan luas lokasi PKL, pemasangan rambu-rambu disentra PKL pada satu ruas jalan, jalur hijau atau fasilitas umum lainnya. Penentuan ini diharapkan menjadi alat kontrol yang memudahkan Pemkot dalam membina PKL.

4. Program pembinaan kelembagaan PKL

Ada dua sasaran program pembinaan kelembagaan PKL yaitu paguyuban atau KSM (kelompok swadaya masyarakat) dan koperasi PKL yang mempunyai badan hukum. Pembinaan paguyuban diarahkan sebagai bagian dari elemen dari koperasi PKL. Melalui paguyuban dilakukan upaya untuk memperbanyak jaringan usaha khususnya mengenai keperluan usaha. Kegiatan kongkritnya seperti pelatihan, temu usaha, kontak bisnis, kontak kredit, penerimaan bantuan teknis, kunjungan, studi banding, dan kegiatan lainnya. Kegiatan ini bernuansa intelektual berupa rumusan model pembinaan dengan rumusan sistem PAR (*participation action research*).

C. Hasil Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Binaan Trisula Taman Bungkul Kota Surabaya

1. Pembentukan Paguyuban

Pembentukan paguyuban PKL bertujuan untuk membentuk kerukunan dan meningkatkan solidaritas diantara sesama PKL, serta mendukung pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Bungkul. Tujuan normatifnya adalah untuk meningkatkan kemandirian PKL, wadah perlindungan bagi PKL dan berfungsi sebagai mediator antara PKL dengan Pemkot.

Ketua Paguyuban Trisula Taman Bungkul Kota Surabaya menceritakan asal usul payuban. Paguyuban PKL Bungkul bernama Paguyuban Trisula. Lahir pada tahun 1999. Paguyuban ini terbentuk setelah adanya penertiban PKL oleh Satpol PP. Awal Paguyuban Trisula berdiri oleh kesadaran para PKL sendiri agar mudah terkoordinir dengan alasan itulah para PKL berharap jika terdapat kebijakan-kebijakan Pemkot terkait masalah informasi tentang PKL, mereka cepat mengetahui dan segera tanggap dengan apa yang akan mereka lakukan. Hal ini disebabkan karena para PKL tidak mau merasa dirugikan sebagai hak warga Negara Indonesia dan kesadaran para PKL yang hanya *numpang* dilahan pemerintah jadi sangat diharapkan, jangan sampai Pemkot merasa layak untuk memindah atau membongkar lahan yang selama ini dibuat untuk mencari nafkah.⁸

Koordinasi dilakukan dengan mengadakan arisan yang tarikannya seminggu sekali. Didalam acara arisan tersebut, sekaligus terdapat jajak pendapat yang dilakukan oleh para PKL. Selain itu, mereka melakukan intropeksi dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sendiri. Apakah memberatkan atau perlu adanya perbaikan. Seperti mengenai sampah, yang kaitannya langsung dengan masalah kebersihan. Bagaimanapun, letak PKL Bungkul adalah bagian

⁸ Bapak Soebakri Siswanto. *Wawancara*. Sabtu, 26 maret 2011

dari sarana penunjang taman, dimana hal itu harus mengedepankan masalah kebersihan lingkungan. Hal ini selalu disampaikan oleh Pak Sis, tetapi sulitnya memberi pemahaman anggota PKL adalah faktor utama yang menjadi hambatan kesepakatan mengenai kebersihan itu terlaksana dengan maksimal sampai sekarang.⁹

Staf Ahli Usaha Mikro Dinas Koperasi Surabaya menjelaskan, Pendataan PKL dibutuhkan oleh pemerintah kota untuk merumuskan kebijakan penataan PKL sehingga dibutuhkan data tentang jumlah kaki lima di taman Bungkul Surabaya. Selain itu, menghindari para urban yang tidak mempunyai identitas beralamatkan di Surabaya.

“Pendataan PKL Bungkul dilakukan oleh Dinas Koperasi tapi melalui kepanjangan tangan Pak Sis (ketua paguyuban PKL trisula Bungkul), setiap warung didatangi satu per satu, jadi seperti model door to door itu lho mbak”¹⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Soebakri Siswanto mengenai pendataan PKL Bungkul,

“Gini mbak, mulai awal dulu Pemkot menempatkan PKL disini hingga sekarang, kita para PKL membuat perjanjian, yaitu mengharamkan penambahan PKL dan menghalalkan jika ada anggota PKL yang tidak berjualan lagi disana)”

Dari informasi diatas menunjukkan bahwa *target groups* dalam hal ini PKL, mempunyai komitmen yang tinggi dalam membantu lancarnya regulasi tetapi, berita Surya Online pada tanggal 11 Maret 2011, menjelaskan jika yang terdaftar berjumlah 80 PKL. Keterangan tersebut diperoleh Surya Online dari

⁹ *Ibid*

¹⁰ Bapak Iwan. *Wawancara*. Rabu, 6 April 2011

hasil wawancara dengan ketua Paguyuban PKL Bungkul Soebakri Siswanto dalam bahasan *sempitnya jalan menuju makam Mbah Bungkul karena dilahan pintu makam tertutupi oleh PKL dan barisan sepeda motor yang parkir di atas trotoar*. Padahal, lahan untuk parkir sudah disediakan di pinggir jalan.¹¹

Dikonfirmasi tentang hal ini, ketua Paguyuban yang biasa dipanggil Pak Sis ini menjelaskan,

“waduh, ngawur itu mbak, PKL disini mulai dulu ndak sampai segitu, mulai awal obrakan, pendataan sampai kesepakatan untuk tertib jualan disini itu yha dulunya 62 PKL, sekarang sudah berkurang jadi 50 PKL. Karena mereka gak setuju dengan hasil kesepakatan yang udah dibuat sama kita-kita”

Sayangnya penjelasan yang diberikan *stakeholders* dalam hal ini pihak Dinas Koperasi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tidak bisa menjelaskan tentang awal implementasi Perda bab pendataan tempat usaha karena data terkait awal implementasi Perda PKL Bungkul tersebut hilang.

2. Penataan Lokasi PKL

Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya penataan PKL Taman Bungkul secara formal telah mengeluarkan seperangkat kebijakan dalam bentuk Perda dan dilengkapi dengan beberapa keputusan Walikota. Dalam proses implementasinya melibatkan sejumlah instansi terkait dan kelompok-kelompok pendukung. Pada tahun 1999 Pemkot Surabaya mempunyai program renovasi Taman Bungkul Surabaya, strategi awal yang dilakukan adalah menugaskan Satpol PP kota Surabaya yang bekerja sama dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban

¹¹ <http://www.vistapulsa.com/jalan-ke-makam-sempit.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2011

Kecamatan Wonokromo untuk menertibkan PKL liar yang ada di Taman Bungkul, seperti kutipan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wonokromo,

“... taman karo penertiban iku disek an penertiban lho mbak, wong awale iku mbak gara-gara taman mbungkul iki kape direnovasi karo bu Risma (ketua bappeko waktu itu). Jadi, hal yang membuat taman itu tidak enak dipandang yho dibenakno. Salah satune PKL seng ono nang kono. Tapi waktu iku aku sek dadi prajurit, gurung koyok saiki, jadi proses detail e koyok tahapan-tahapane aku ndak paham, lha aku cuma diperintah, seng aku ngerti iku karena PKL nag Mbungkul iku akeh dadi Satpol PP kecamatan Wonokromo iku njaluk tulung nag kene (Satpol PP kota Surabaya, pen) ... Renovasi taman dengan penertiban itu dahulu penertiban, larena awalnya itu, Taman Bungkul akan direnovasi bu Risma. Jadi, hal yang membuat taman tidak enak dipandang diperbaiki. Salah satunya PKL yang ada disitu. Tetapi waktu itu saya masih menjadi prajurit, belum seperti seperti sekarang, jadi proses detailnya seperti tahapan-tahapannya saya tidak paham, karena saya hanya diperintah, yang saya ketahui waktu itu hanya karena PKL diBungkul itu banyak, jadi dari Satpol PP Kecamatan meminta tolong disini”¹²

Hal ini menunjukkan bentuk awal kebijakan penataan PKL di Taman Bungkul berdasarkan dengan kepentingan utama renovasi taman, bukan untuk penataan dan pemberdayaan terhadap usaha sektor informal, diantaranya PKL, yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota. Mengingat bahwa keberadaan PKL tidak bisa dikesampingkan begitu saja, baik ditinjau dari potensinya sebagai alternatif peluang untuk mendorong tumbuh kembangnya iklim kewirausahaan dan kemandirian maupun sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Guna menyelesaikan masalah yang ada dan agar dapat mendukung, mempertegas dari sisi hukum terhadap penataan dan pemberdayaan PKL, pemerintah Kota Surabaya menetapkan Perda yang mengatur tentang keberadaan

¹² Bapak Ahmad Jaelani. *Wawancara*. Selasa, 5 April 2011

PKL liar terutama di taman Bungkul. Karena sewaktu penertiban, menurut Kabag Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Pemkot belum mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur PKL.

“... Perda PKL lag gurung onok mbak waktu penertiban nag Mbungkul. Tapi aturan seng tag ngerteni waktu iku seh yho mengkolaborasino perda-perda yang ada untuk dijadikan satuan hukum penertiban PKL Bungkul, untuk lebih jelase aku gak ngerti, soale data-data fisik e ilang gara-gara kantore pindah-pindah, lagian kan wez beres, kalo seng non fisik, koyok kepolo seng mimpin biyen iku wez podo mati kabeh, iki kari pak Sami'un tapi waktu iku nag bagian kantor dadi yho ngerti ceritane sekedar tembung jare. Tapi kalo umpomo kasus iku aku sing mimpin saiki, yho tag kolaborasino Perda tentang pengguna jalan, Perda IMB, Perda ketertiban umum, pokok e seng ono hubungane lah mbak ... Perda PKL itu kan belum ada waktu penertiban di Bungkul. Tapi aturan yang saya tahu adalah mengkolaborasikan Perda-Perda yang ada untuk dijadikan satuan hukum penertiban PKL Bungkul, untuk lebih jelasnya saya tidak tahu, karena data-data fisiknya hilang karena kantornya yang berpindah-pindah, lagipula sudah beres, kalau yang non fisik, seperti kepala yang memimpin waktu itu sudah meninggal semua, ini tinggal pak Sami'un tapi waktu itu dibagian kantor jadi tahu ceritanya hanya dari kata-katanya saja. Tetapi kalau seandainya kasus ini (penertiban PKL Bungkul) saya yang memimpin, maka saya akan mengkolaborasikan Perda tentang pengguna jalan, Perda IMB, Perda ketertiban umum, yang penting ada hubungannya”¹³

Hal ini kemudian dibenarkan oleh Bapak Suprpto Lurah Wonokromo,

“waktu penertiban itu sekitar tahun '99, jadi Perda PKL belum ada, baru tahun 2003 kan ya, disahkannya. Jadi, dulu itu mengkombinasi Perda-Perda yang ada.”

Pendapat-pendapat tersebut membuktikan ketidak seriusan penerapan kebijakan yang ada, karena setelah tiga tahun dari penertiban tahun 1999, Perda PKL disahkan pada bulan September tahun 2003. Tetapi, walaupun Perda nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL tersebut lahir setelah

¹³ Bapak Samsul Hadi, S.Sos. Wawancara. Kamis, 7 April 2011

masa waktu yang cukup lama dari penertiban berlangsung, PKL liar yang berjualan disekitar Taman sudah diposisikan disatu area didalam taman, yang akhirnya saat ini menjadi satu bagian dari sarana penunjang RTH (Taman Bungkul) dan status PKL Bungkul saat ini tercatat sebagai PKL binaan semenjak tahun 2005.

“ ... Taman Bungkul adalah satu-satunya taman diSurabaya yang didalamnya terdapat sarana penunjang taman berupa PKL binaan ... ”¹⁴

Penjelasan dari staf bidang pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya dalam penataan tempat usaha, lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha dilahan fasilitas umum yang dikuasai dan ditetapkan oleh Pemkot Surabaya. Lahan fasilitas umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang kota. Dalam hal penentuan lokasi PKL Bungkul ini memang tidak dipersiapkan atau disediakan suatu lahan khusus bagi PKL, karena mereka termasuk kedalam sektor perdagangan informal.¹⁵

Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya. Pemkot Surabaya berwenang melarang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL.

Keterangan yang diberikan bidang ekonomi sub bidang pengembangan dunia usaha Bappeko Surabaya mengenai alasan Pemkot Surabaya menempatkan PKL dilapangan Taman bungkul yang biasa digunakan masyarakat bermain volly adalah pertama, karena akan dilaksanakan renovasi dan pengembangan taman

¹⁴ Ibu Anita Nenci Lia. *Wawancara*. Jumat, 8 April 2011 jam09.00Wib

¹⁵ Menurut keterangan isi Perda PKL no.17 tahun 2003 Tantang Penataan dan Pemberdayaan PKL

oleh DKP yang telah terencana oleh Bappeko. Kedua, setelah dilakukan pendataan oleh LSM yang bekerjasama dengan Satpol PP didapati sekitar 50 PKL. Dengan jumlah yang tidak banyak, maka kapasitas lahan seluas 1.850 M² bisa digunakan.¹⁶

3. Pemberdayaan PKL

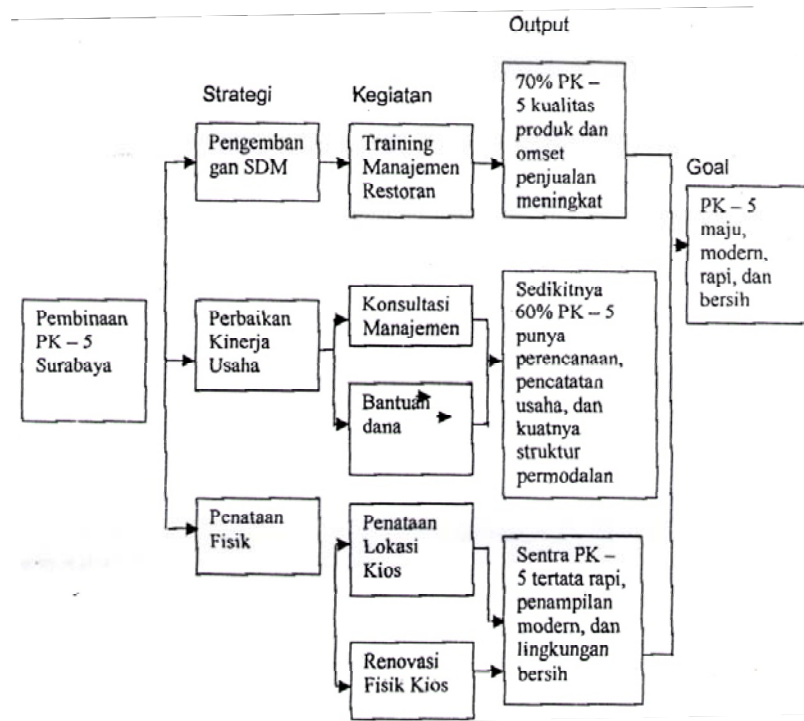
Berdasarkan Perda PKL no.17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Trisula Taman Bungkul, Dinas Koperasi UMKM Kota Surabaya berkewajiban memberikan pemberdayaan antara lain:

- Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan ;
- Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
- Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
- Peningkatan kualitas alat peraga PKL.

Dalam melaksanakan pembinaan Dinas Koperasi bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL. Ketentuan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana diatur dalam regulasi ini tetap berlaku terhadap pelaksanaan kerjasama yang dimaksud kecuali telah diatur secara khusus sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Kerjasama sebagaimana dimaksud harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL

¹⁶ Bapak Devie Afrianto. *Wawancara*. Senin, 11 April 2011



Menurut penjelasan Staf Ahli Dinas Koperasi UMKM Kota Surabaya, pembinaan awal dilakukan sekitar tahun 2003-2004, setelah penetapan Perda. Dalam pembinaan awal, Dinas Koperasi hanya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam memberi penyuluhan mengenai kebersihan dan kesehatan makanan kepada anggota PKL binaan Bungkul. Tetapi setelah tahun 2009 Dinas Koperasi bekerjasama dengan Surabaya Hotel School (SHS) memberikan bimbingan dalam manajemen usaha agar mendapat pengembangan usaha untuk memperoleh peningkatan modal dan peningkatan kualitas alat peraga. Bimbingan tersebut oleh Dinas Koperasi diberi nama Bintek (Binaan Teknis).¹⁷

¹⁷ Bapak Iwan. *Wawancara*. Rabu, 6 April 2011

Dinas Koperasi UMKM mengadakan Bintek yang dikhususkan untuk PKL binaan Bungkul diadakan pada hari kamis tanggal 5 mei 2011, Dimulai jam 10.00 Wib di Gedung Uskup yang beralamatkan Jl Wr.Supratman No.6. Semua perwakilan warung dari PKL binaan Bungkul hadir.

Setiap yang akan masuk ruangan diharapkan mengisi data yang disediakan kemudian setiap orang diberi kotak nasi, kotak kue, air mineral, dan celemek berwarna merah muda yang bertuliskan PKL BINAAN DINAS KOPERASI UMKM KOTA SURABAYA. Setelah peserta mengambil tempat duduk didalam ruangan, Jam 10.20 Wib acara dibuka oleh salah satu staf pengajar SHS yang bernama ibu Endang. Berselang kemudian, Drs. Sapto Hadi, MM selaku Kepala Seksi Usaha Mikro memberikan penyuluhan terkait memenejemen usaha. Pak Sapto mengenalkan Pak Thomas untuk bisamembantu memasarkan produk lewat internet. Tetapi, ditengah penjelasan bapak Soebakri Siswanto, ketua Paguyuban Trisula Taman Bungkul Kota Surabaya memberikan keterangan bahwa Paguyuban Trisula sudah mempunyai website sendiri untuk menjual produk, hanya perlu bimbingan penanganan pengembangan selanjutnya yang lebih serius.



Sumber: Dokumen Primer, Mei 2011

Sekitar pukul 11.15 Wib *chef* Nanang yaitu salah satu pengajar SHS memberikan kontribusi ilmunya untuk ikut mengembangkan usaha dengan trik khusus dalam peningkatan kualitas peraga. Dalam mengikuti *season* ini, peserta sudah mulai tidak fokus untuk mendengarkan. Karena kondisi yang mulai panas dan mayoritas peserta yang datang ingin segera kembali beraktivitas. Maka *chef* Nanang hanya 5 hingga 10 menit menyampaikan teori yang ada, sedangkan sisa waktu 60 menit dipergunakan untuk langsung praktek.

Didalam prakteknya *chef* Nanang memberikan *trick* untuk membuat nasi goreng yang tidak memerlukan banyak bumbu tetapi dengan rasa sekelas restoran berbintang dengan ayam goreng *crispy* yang hanya menggunakan tepung terigu biasa tetapi dapat menghasilkan ayam goreng *crispy* sekelas *fastfood* terkenal yang ada di Indonesia.

Setelah *chef* Nanang selesai memperagakan *trick* yang dipunya, peserta dikumpulkan kembali kedalam ruangan oleh Dinas Koperasi untuk pembagian amplop berwarna putih yang berisi uang untuk transportasi. Sewaktu peneliti bertanya berapa rupiah isi amplop tersebut, seluruh peserta yang hadir tidak berkenan untuk memberitahu, termasuk ketua Paguyuban dan Bapak Drs.Sapto

Hadi, MM, selaku Kepala Seksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Kota Surabaya.

Acara selesai tepat jam 13.00 Wib. Mekanisme pendampingan seperti ini dilakukan setiap setahun dua kali, karena terkait dengan adanya menu baru yang kehadirannya selalu *update*. Sedangkan frekuensi pendampingan dengan cara *door to door* dilokasi PKL binaan Bungkul, dilakukan setiap satu bulan sekali oleh rekan kerja Dinas Koperasi, yaitu para pekerja *outsourcing* dan dibantu dengan salah satu perwakilan Dinas Koperasi.¹⁸

Sayangnya mekanisme jalannya pembinaan pada awal implementasi hanya dapat diceritakan karena data-data terkait menurut Dinas Koperasi hilang.

*“maaf ya mbak, data-datanya tidak ada, semuanya hilang karena komputernya error, yang ada hanya data yang terbaru aja, seperti pembinaan pada tahun ini”*¹⁹

4. Regulasi, Pengendalian dan Pengawasan

Agar penataan dan pemberdayaan PKL binaan Bungkul berhasil, diperlukan pengendalian dan pengawasan, seperti yang dijelaskan dalam regulasi yaitu Dinas Koperasi bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan regulasi dan mempunyai kewenangan dalam melaksanakan penertiban atas pelanggaran regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja melimpahkan kewenangan kepada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wonokromo. Karena, lokasi PKL binaan Bungkul berada di kelurahan Darmo.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Dalam hal pengawasan kewenangan tersebut berada di Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Wonokromo dan akan diungkapkan oleh Camat Wonokromo,

“Setiap hari kita ada jadwal jam jaga di Bungkul, agar menghindari pelebaran stand yang sudah ditentukan.”²⁰

Mengenai pemberdayaan, mekanisme, proses pengendalian dan pengawasan dalam hal pemberdayaan, akan disamakan jadwalnya dengan frekuensi pendampingan yang telah ada. Pengendalian dan pengawasan berfungsi untuk mengetahui berapa besar omset yang didapat dalam peningkatan kesejahteraan bagi PKL itu sendiri.

Proses regulasi untuk mekanisme penataan tempat usaha mikro kecil menengah (PKL). Hal ini sejalan dengan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Dinas Koperasi yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang koperasi dan sektor informal serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.²¹

Sesuai dengan ketentuan regulasi, telah ditetapkan bahwa seorang PKL yang ingin berjualan disuatu lokasi harus mengajukan izin permohonan tanda daftar usaha (TDU) kepada Pemkot. Dengan melengkapi data KTP kota Surabaya, rekomendasi camat setempat, memperlihatkan gambar alat peraga PKL yang akan digunakan, menulis surat pernyataan yang berisi, pertama, tidak akan memperdagangkan barang *illegal*. Kedua, tidak akan membuat bangunan

²⁰ Bapak Kusnan, SH.MM. *Wawancara*. Selasa, 5 April 2011

²¹ Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2005

permanen atau semi permanen dilokasi tempat usaha. Ketiga, mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan lokasi PKL kepada Pemkot apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemkot, tanpa syarat apapun. Keempat, tata cara permohonan dan pemberian TDU ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Jangka waktu TDU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

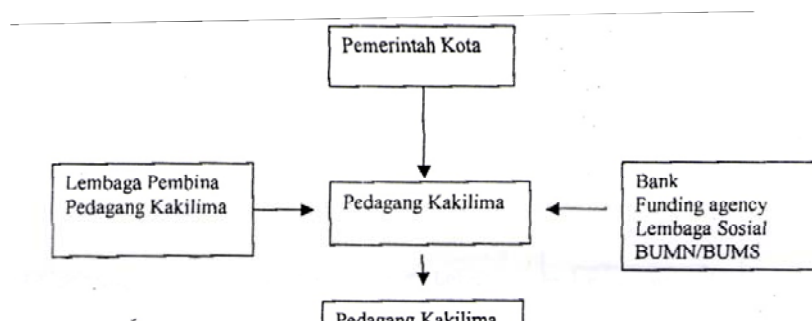
Tetapi kemudian regulasi yang mengatur TDU ini dicabut dengan turunnya Perwali Surabaya nomor 33 tahun 2008. Tanpa adanya TDU, PKL akan otomatis berstatus binaan, karena berada dibawah kewewenangan Dinas Koperasi UMKM kota Surabaya.

D. Dampak Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Binaan

Trisula Taman Bungkul Kota Surabaya

1. Stakeholders

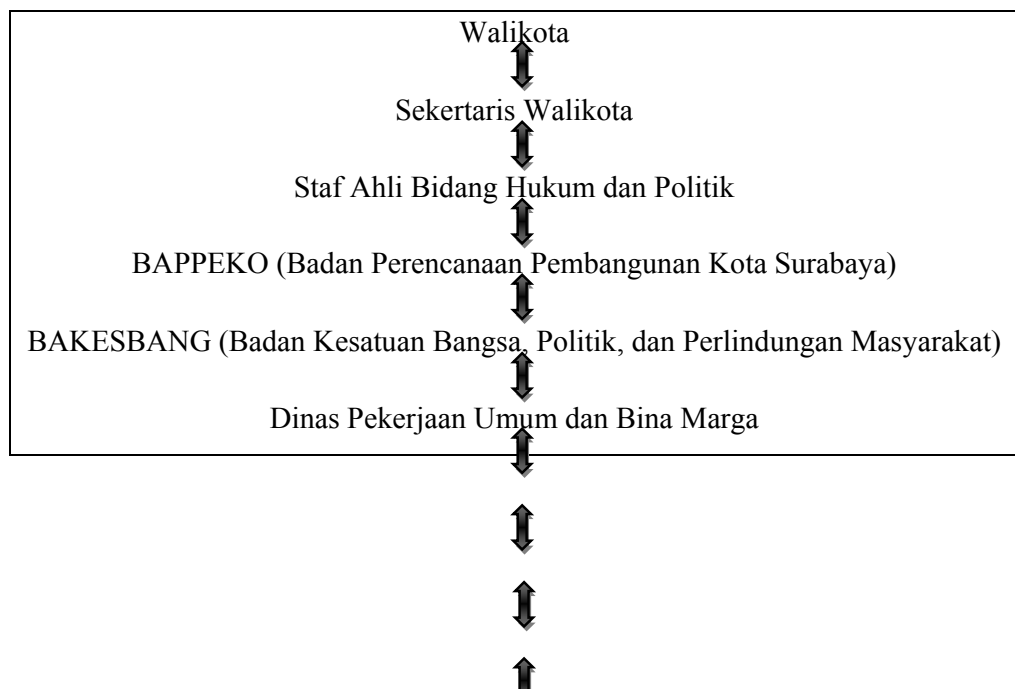
Gambar.III.6 Pembinaan PKL Berorientaasi Pada Pengembangan Wirausaha PKL di Kota Surabaya



Sumber: Lemlit unair, November 2003

Pemerintah kota Surabaya yang telah mengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL maka untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut pemerintah kota dituntut untuk menunjuk aparat pelaksana yang dapat mendukung keberhasilan program. Berkaitan dengan hal tersebut maka aparat yang terlibat dimulai dari Bappeko Surabaya, Dinas Koperasi UMKM kota Surabaya, Muspika Wonokromo, DKP kota Surabaya, Dinas Pariwisata dan Cagar Budaya kota Surabaya, dan Dishub kota Surabaya.

Gambar.III.7 Proses Regulasi Penataan dan Pemberdayaan PKL



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas kebersihan dan Pertamanan

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Koperasi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Kecamatan Darmo

Kelurahan Darmo

RW.III / RT.2

Paguyuban PKL

Sumber: Bapak Iwan. Staf Ahli Dinas Koperasi UMKM Kota Surabaya

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang ada bahwa struktur birokrasi dalam penelitian ini menyangkut tata aliran atau prosedur-prosedur rutin yang mengatur mekanisme kerja proses pelaksanaan kebijakan. Pembahasan mengenai struktur birokrasi disini tidak dapat terlepas dari birokrasi itu sendiri sebagai aparat pelaksana.

Dalam mengimplementasikan regulasi setiap instansi terkait hanya mengirimkan beberapa aparat yang memiliki keahlian sebagai pelaksana lapangan untuk bisa mengambil langkah-langkah kongkrit yang kemudian dilakukan *stakeholder* agar dapat tercapai sebuah bentuk implementasi yang diinginkan.

Tetapi tidak hanya instansi terkait tetapi juga warga yang berada disekitar taman bungkul menginginkan berhasilnya implementasi regulasi karena bagaimanapun juga suara RT maupun RW harus didengarkan karena berkaitan langsung dengan lingkungan PKL binaan bungkul.

Kognisi dan pemahaman *stakeholder* terhadap pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan. Hal ini mengingat masih adanya berbagai permasalahan yang menyertai pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL tersebut. Masing-masing dinas sepertinya tidak tahu yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Seperti apa yang disampaikan Bapak Drs.Rudy Haryono, MM dan bapak Iwan, staf ahli seksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Kota Surabaya.

“menurut saya, Perda PKL ini ndak layak untuk dikeluarkan. Karena akan membuat status PKL menjadi legal,padahal yang namanya PKL ya tetap saja PKL. Dilihat saja mbak di Perdanya, mana ada menyebutkan kalo PKL itu bagian dari sektor informal”²²

Wawancara tersebut, terlihat ketidakpahaman salah seorang *stakeholder* dalam isi Perda sendiri. Padahal jelas disebutkan di awal dasar menimbang sub (b) Perda nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima “bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau”.

Pemkot berusaha menata PKL agar terlihat estetika yang baik dari tata ruang kota Surabaya dan membantu memberdayakan masyarakat yang tingkat pendidikan dan ekonominya terbilang rendah dengan cara diberi umpan dan pancing. Maksudnya, jelas disebutkan dalam Perda nomor 17 tahun 2003 tentang

²² Bapak Drs.Rudy Haryono, MM. *Wawancara*. Rabu, 6 April 2011

penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 2 ayat 1 sampai 5, bahwa pemerintah kota berhak menghapuskan atau memindahkan PKL jika terjadi suatu hal yang menjadi kepentingan sosial. Maka anggapan bahwa PKL itu legal tidak lagi menjadi kendala dalam pengimplementasian Perda, jika sosialisasi ini sampai kepada sasaran yaitu PKL, khususnya yang berada di Taman Bungkul.

2. *Target Grups*

“renovasi taman ini cepat sekali pembangunannya, tapi ya jangan kan pemberitahuan resmi, permisi-permisi atau gimana gitu sama warga sini. Bukannya kita mau dihormati atau gimana ya mbak, paling tidak lah punya tata karma Pemkot itu, ndak tau mbak, ndak bisa diomong pemkot itu kalau sudah ada kepentingannya, mereka (Pemkot) pikir kita buta sama politik, kalau sudah semrawut kayak gini baru saling tuding salah”²³

Ungkapan dari RW III Darmo ini dibenarkan dan dilengkapi dengan keterangan warga berikut ini,

“Saya sendiri juga kaget waktu sekitar tahun 1999-an itu, karena prosesnya cepat sekali, seperti mimpi. Sering sekali dibahas sama teman-teman komplek sini tentang perubahan yang ada disekitar Taman Bungkul ini, orang-orang ini gak tau datangnya dari mana, tiba-tiba sudah ada warung-warung tenda berjejer dipinggir trotoar sini. Padahal disini kan daerah elit, jadi makin tidak teratur ajah.” “Tapi ya ... bisa dibilang lumayanlah sekarang, daripada dulu yang suasananya lebih mirip pasar malem dikampung-kampung, yang jadi keluhan sekarang itu ya mbak, walaupun sekarang udah lebih teratur tetap saja harga jual rumah disekitar taman ini makin jatuh, padahal untuk bayar IMB pertahun gak ada perbedaan, tetap saja mahal. Ya, sekitar 2juta-an untuk rumah seperti rumah saya ini”²⁴

Selama ini, warga menganggap Pemerintah Kota tidak pernah memberikan rasionalisasi dan sosialisasi atas kebijakan renovasi dan relokasi yang dikeluarkan,

²³ Bapak Robi Depari. *Wawancara*. Minggu, 27 Maret 2011

²⁴ Bapak Salim dan Mikie. *Wawancara*. Minggu, 27 Maret 2011

sehingga warga curiga bahwa relokasi tersebut semata-mata hanya untuk keuntungan dan kepentingan Pemerintah Kota atas proyek tamanisasi. Selain itu, tidak adanya sosialisasi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan konsep renovasi dan relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah.

Proses komunikasi yang baik antar berbagai pihak terkait khususnya komunikasi antar pihak implementator merupakan kondisi yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan mengenai penataan PKL di Taman Bungkul dalam implementasinya melibatkan banyak pihak, baik antar instansi birokrasi maupun pihak instansi nonbirokrasi, dan kelompok sasaran. Agar implementasi kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi kelompok sasaran, maka komunikasi yang dibangun hendaknya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dibarengi informal. Hal itu terjadi karena status PKL Taman Bungkul waktu itu masih liar.

Seperti telah dikemukakan, bahwa Dinas Koperasi Surabaya mempunyai peran sentral dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Dinas Koperasi sendiri secara internal melibatkan unit kerja, sampai pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal tersebut menuntut terjalinnya komunikasi yang lancar sehingga koordinasi antar berbagai unit kerja dapat terselenggara dengan baik.

Tidak hanya koordinasi dengan komunikasi yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Tetapi, kecukupan akan tersedianya dana disini menjadi satu alasan penting dalam menimplementasikan sebuah regulasi, apalagi setiap regulasi mempunyai kaitan langsung dengan

masyarakat luas. Ketersedianya dana adalah salah satu bentuk dari proses teknis pemberdayaan.

Ditaman Bungkul sendiri, instansi yang terlibat dalam pengaturan dan pembinaan PKL cukup banyak, karena lokasi yang dipergunakan adalah fasilitas umum, sehingga secara tidak langsung akan bersentuhan dengan instansi-instansi lain yang menangani hal tersebut. Hal ini mengisyaratkan kebutuhan akan pentingnya kerjasama antar pihak yang terlibat dalam pengaturan dan pemberdayaan PKL.

Mulai dari awal penertiban PKL bungkul hingga berubah nama menjadi PKL binaan Bungkul karena pengimplementasian dari Perda no.17 tahun 2005 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, Paguyuban Trisula yang menjadi wadah komunikasi antara *target groups* dengan *stakeholders* telah sepakat untuk tidak ingin menerima dana bantuan dari Pemkot untuk modal, baik berupa tenda maupun uang. Mereka menginginkan adanya pinjaman bergulir. Kesepakatan warga PKL binaan Trisula Taman Bungkul didukung penuh oleh Pemkot khususnya Dinas Koperasi. Tetapi jika menginginkan adanya pinjaman, menurut keterangan Bapak Iwan. staf ahli Dinas Koperasi UMKM Kota Surabaya, Paguyuban atau perkumpulan tersebut harus legal, artinya terdaftar atas nama notaris, karena hubungannya dengan uang Negara yang jumlahnya cukup banyak.²⁵

Kesepakatan pun terjadi karena bertepatan dengan program pemerintah pada tahun 2006 yang bernama pinjaman dana lunak. pinjaman tersebut

²⁵ Bapak Iwan. *Wawancara*. Rabu, 6 April 2011

dikabulkan oleh Dinas Koperasi tetapi proses pencairan dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Mekanisme pencairan berawal dari pengajuan Paguyuban Trisula kepada Dinas Koperasi untuk pengajuan dana bergulir untuk pembentukan modal dan tendensasi (tenda). Kemudian Dinas Koperasi memberikan seluruh berkas lengkap kepada staf ahli bidang hukum dan politik yang mewakili Pemda tingkat dua kota Surabaya setelah proses berkas selesai, lalu diserahkan kepada pihak notaris sebagai saksi atas legalitas berkas, diserahkan kepada Bank Jatim untuk proses pencairan dana.²⁶

Dana yang diperoleh paguyuban Trisula sebesar seratus juta rupiah, masing-masing anggotanya yang berjumlah lima puluh orang memperoleh dua juta rupiah, uang tersebut dirupakan tenda dan sisanya untuk pengembangan usaha. Jatuh tempo pengembalian adalah dua tahun setelah tanggal peminjaman. Tetapi faktanya sejak tahun 2006 sampai sekarang tahun 2011 pihak Paguyaban Trisula belum dapat melunasi pinjaman tersebut, seperti yang diutarakan Bapak Soebakri Siswanto, Ketua Paguyuban Trisula Taman Bungkul.

“memang benar kita belum melunasi, tapi sebenarnya pada tahun 2009 sebenarnya kita sudah semuanya sudah lunas, tapi dengan kesepakatan bersama akhirnya dana kita kembangkan untuk pengembangan modal bersama sponsorsip. Sebenarnya cara seperti ini salah mbak tapi kita tidak mau spekulasi. Yang penting sekarang kan Pak Sapto tau apa yang kita kerjakan.”

Hal ini disebabkan, pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya secara tidak langsung juga ikut berperan dalam pendidikan politik para PKL, khususnya PKL Trisula yang berada di Taman Bungkul Kota Surabaya.

²⁶ *Ibid*